



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI ,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kediri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum .



8. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan milik sendiri atau pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
13. Pemeriksaan Ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
14. Pemeriksaan Post mortem adalah pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
15. Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
16. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan Ante mortem dan Post mortem di Rumah Pemotongan Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem), sesudah dipotong (post mortem), yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.



21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
27. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabupaten Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

## BAB II

### RUMAH POTONG HEWAN

#### Pasal 2

- (1) Rumah Potong Hewan di Daerah merupakan Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diusahakan oleh pihak lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.



## Pasal 3

Pemotongan ternak potong dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. setiap hewan yang akan dipotong harus disertai surat keterangan kepemilikan hewan;
- b. setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang;
- c. pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri;
- d. setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam;
- e. hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan;
- f. sebagai bukti bahwa hewan telah diperiksa dan dinyatakan boleh dipotong diberi cap pada tempat tertentu dan surat tanda bukti pemeriksaan;
- g. hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditangguhkan atau ditolak pemotongannya;
- h. hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi tanda (Cap "S") oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
- i. hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari RPH dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- j. setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan Syari'at Islam;
- k. setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang;
- l. dalam keadaan darurat pemotongan hewan dapat dilakukan di tempat lain (tidak memungkinkan hewan dibawa ke RPH) dengan melapor ke Dokter Hewan yang berwenang untuk diadakan pemeriksaan.

## Pasal 4

- (1) Pemeriksaan ante mortem dilaksanakan dengan mengamati hewan potong yang akan disembelih yang meliputi:
  - a. sikap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah;
  - b. lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
  - c. kulit, kelenjar getah bening sub maxillaris, parotidea, prescapularis dan inguinalis;
  - d. ada atau tidaknya tanda-tanda hewan potong telah disuntik hormon dan suhu badannya;

- e. mengadakan pengujian laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

(2) Pemeriksaan post mortem meliputi :

- a. pemeriksaan sederhana meliputi pemeriksaan organoleptis yaitu terhadap bau, warna dan konsistensi;
- b. pemeriksaan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat seperlunya alat-alat pengunyah, kelenjar-kelenjar, organ rongga dada, organ rongga perut dan pemeriksaan karkas beserta kelenjar-kelenjarnya;
- c. pemeriksaan alat genetalia dan ambing;
- d. pemeriksaan mendalam berupa penerapan salah satu atau beberapa tindakan-tindakan sebagai berikut :
  - 1) pengukuran pH;
  - 2) uji permulaan pembusukan daging;
  - 3) uji kesempurnaan pengeluaran darah;
  - 4) uji memasak dan memanggang (untuk pejantan);
  - 5) pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi;
  - 6) pemeriksaan residu antibiotika dan hormon;
  - 7) pemeriksaan zat warna empedu.

Pasal 5

Tata cara pemotongan hewan sebagai berikut :

- a. hewan ditidurkan menghadap kiblat;
- b. penyembelih berada di timur menghadap kiblat;
- c. memotong jalan nafas, jalan makanan dan dua urat nadi;
- d. hewan digantung kepala dibawah untuk dikuliti, dipisahkan daging dengan tulang (*deboning*) dan pemotongan daging (*cutting*).

Pasal 6

Tata cara pengawasan bahan asal hewan sebagai berikut:

- a. bahan asal hewan hasil produksi dari RPH sebelum didistribusikan dan dikonsumsi harus diperiksa dahulu oleh petugas yang berwenang atau petugas yang ditunjuk;
- b. bahan asal hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak konsumsi mendapat pengesahan dari petugas berwenang berupa tanda cap pada tempat-tempat tertentu dan surat keterangan pemeriksaan;
- c. bahan asal hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak sehat serta membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia dilarang diedarkan dan harus dimusnahkan;



- d. hasil pemeriksaan bahan asal hewan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenisnya;
- e. setelah jangka waktu tertentu tersebut pada huruf (d) ini berakhir, dan bahan asal hewan belum dikonsumsi, wajib diadakan pemeriksaan ulang.

#### Pasal 7

- (1) Dilarang melakukan tindakan :
  - a. memotong hewan betina yang masih produktif dan/atau hewan betina yang tidak diberi Cap "S" serta surat keterangan hasil pemeriksaan;
  - b. membuat hewan menjadi sakit/cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan;
  - c. melakukan tindakan penyiksaan atau tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan (kesrawan) pada ternak yang akan dipotong;
  - d. merusak bagian-bagian dari hasil produksi bahan asal hewan, sebelum diperiksa oleh petugas yang berwenang.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila hewan betina :
  - a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
  - b. tidak produktif/majir;
  - c. mengalami kecelakaan yang berat;
  - d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya;
  - e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit;
  - f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali;
  - g. menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh/dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya, dan
  - h. membahayakan keselamatan manusia.

#### Pasal 8

- (1) Segala alat yang digunakan untuk memotong, mengangkut, menyimpan dan menjualbelikan bahan asal hewan harus bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (2) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan terhadap alat-alat pemotongan dan pengangkutan serta tempat penjualan dan penyimpanan bahan asal hewan.
- (3) Petugas atau orang yang berhubungan dengan pemotongan hewan harus mendapatkan keterangan sehat dari dokter.



## Pasal 9

Bahan asal hewan hasil produksi RPH yang berasal dari luar Kabupaten Kediri harus mendapat pemeriksaan ulang oleh petugas berwenang atau petugas yang ditunjuk.

## BAB II

## KETENTUAN PERIZINAN

## Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama menjalankan usahanya secara terus-menerus (tidak terputus) dan di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

## BAB III

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

## Pasal 11

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

## Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemeriksaan organ reproduksi hewan betina, sehingga menghasilkan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak untuk kegiatan keagamaan / upacara adat dan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



## Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemeriksaan organ reproduksi hewan betina.

## BAB IV

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 14

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB V

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

## BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pelayanan jasa usaha tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana objek pajak yang meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan pemeriksaan organ reproduksi hewan betina ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS HEWAN</b>	<b>TARIF PER EKOR</b>
1	Sapi, kerbau dan kuda jantan	Rp. 20.000,-
2	Sapi, kerbau dan kuda betina	Rp. 40.000,-
3	Babi	Rp. 30.000,-
4	Kambing/domba	Rp. 4.000,-

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 20

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang diperlukan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemotongan ternak.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1) Retribusi yang dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan.



BAB XI  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 22

Penentuan pembayaran retribusi dibayar tunai.

Pasal 23

Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dibuatkan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.



## Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



## BAB XVII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 31

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi .
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi rumah potong hewan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



## BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah menggunakan / menikmati pelayanan kekayaan daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 1999 Nomor 5/B Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



## Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 2 - 2012

**BUPATI KEDIRI**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 2 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**SUPOYO**



## Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 2 - 2012

**BUPATI KEDIRI**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 2 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kediri berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat terutama dalam pelayanan penyediaan fasilitas dalam bidang pemotongan hewan sehingga pengelolaan Rumah Potong Hewan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kediri memerlukan perubahan termasuk dalam pungutan retribusi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemeriksaan hewan yang akan dipotong dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Kediri meliputi :

- a. Hewan yang akan dikirim keluar daerah
- b. Hewan yang ada di tempat-tempat peternakan/desa
- c. Hewan yang ada di pasar hewan
- d. Hewan yang berada di tempat lain dalam lingkup wilayah Kabupaten Kediri

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas



Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Bahan asal hewan hasil produksi RPH adalah daging, jerohan, kulit, tulang, kuku, bulu dan ekor.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Merusak bagian-bagian hasil produksi hewan adalah memotong bagian organ, daging, tulang dan kulit yang merupakan tempat-tempat pemeriksaan petugas.

Pasal 8

Ayat (1)

Alat-alat yang digunakan untuk memotong, mengangkat, menyimpan dan menjualbelikan bahan asal hewan yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan yang meliputi :

- a. pisau untuk penyembelihan harus kuat dan tajam;
- b. alat pengangkutan bahan asal hewan harus bersih dan higienis;
- c. tempat penyimpanan bahan asal hewan harus bersih dan higienis;
- d. tempat menjualbelikan harus bersih dan higienis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 109**